




**LURAH JATIREJO  
KAPANEWON LENDAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN JATIREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JATIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023**



LURAH JATIREJO  
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN JATIREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JATIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH JATIREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo;
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari

- Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi  
Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 11 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 12 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  - 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
  - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
  - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
  - 18 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
  - 19 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 20 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - 21 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
  - 22 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
  - 23 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - 24 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
  - 25 Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jatirejo Tahun 2019-2024;
  - 26 Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatirejo Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO  
Dan  
LURAH JATIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN JATIREJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja KALURAHAN JATIREJO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.383.978.803,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.443.951.703,00
Surplus/Defisit	Rp	(59.972.900,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	159.972.900,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	59.972.900,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran KALURAHAN JATIREJO.

Ditetapkan di : Jatirejo

Pada tanggal : 19 Desember 2023



Diundangkan di : Jatirejo

Pada tanggal : 19 Desember 2023



LEMBARAN KALURAHAN JATIREJO NOMOR 7 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN JATIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	332.621.520,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.048.195.283,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.162.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.383.978.803,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	733.562.340,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	945.592.863,00	
5.3.	Belanja Modal	695.946.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.850.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.443.951.703,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(59.972.900,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	159.972.900,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	159.972.900,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>59.972.900,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jatirejo, 19 Desember 2023  
  
 LURAH JATIREJO  
 NOVI BAYU WIDYASWARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN JATIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	332.621.520,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.048.195.283,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.162.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.383.978.803,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>1.178.851.253,00</b>	
1.1.		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.019.970.153,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.829.824,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.829.824,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	571.445.828,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	571.445.828,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.966.688,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.966.688,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan P PKD, perlengkapan perkantoran, pak	230.866.113,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.866.113,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	74.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	74.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	21.117.900,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.117.900,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.543.800,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.543.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	3.000.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>4.215.400,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.215.400,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.215.400,00	
1.3.		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.393.600,00</b>	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	3.827.600,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.827.600,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	1.380.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	185.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>125.716.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Mundes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang)	14.998.100,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.998.100,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler)	3.192.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.192.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)	8.620.300,00	SLP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.620.300,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	4.712.000,00	SLP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.712.000,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.526.500,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.526.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang	8.800.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo	587.500,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	587.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.033.200,00	SLP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.033.200,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili	30.258.800,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.258.800,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	50.987.600,00	PAD, PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.987.600,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>23.556.100,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	20.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agerda Pertanahan)	3.556.100,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.556.100,00	
<b>2</b>		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>911.432.850,00</b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>196.871.850,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	157.719.250,00	DDS, PBH, SDD
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	3.120.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.599.250,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	38.552.600,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	38.552.600,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	600.000,00	PBH
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>197.760.200,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	183.148.400,00	DDS, PBH, SDD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.148.400,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain	2.791.800,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.791.800,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.820.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.820.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>515.338.800,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	198.693.400,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	198.693.400,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	68.977.700,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	68.977.700,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	245.667.700,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	245.667.700,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	2.000.000,00	DLL
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika</b>	<b>292.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balho Informasi penetapan/LPJ APBD	292.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>1.170.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1.170.000,00	PBH
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	
<b>3</b>		<b><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></b>	<b><u>130.779.900,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>39.847.200,00</b>	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	27.390.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.390.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p	11.557.200,00	PAD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.557.200,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	900.000,00	PBH
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>54.485.600,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	39.290.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.290.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa)	15.195.600,00	PBH, SLP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.195.600,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>7.566.300,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	1.350.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	6.216.300,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.216.300,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>28.880.800,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.524.500,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.524.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.352.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.352.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.004.300,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.004.300,00	
<b>4</b>		<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b><u>154.037.700,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>147.306.800,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	142.055.100,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	142.055.100,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	5.251.700,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.251.700,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.421.500,00</b>	
4.3.01		Peningkatan kapasitas Kepala Desa	80.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	1.807.600,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.807.600,00	
4.3.03		Peningkatan kapasitas BPD	1.533.900,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.533.900,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>3.309.400,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	3.309.400,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.309.400,00	
<b>5</b>		<b><u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u></b>	<b><u>68.850.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>350.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	350.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	350.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>68.500.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Keadaan Mendesak	68.500.000,00	DDS, PAD
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.500.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.443.951.703,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(59.972.900,00)</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	159.972.900,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>59.972.900,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

19 Desember 2023

Jatirejo



NOVIE BAYU WIDYASMARA



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON LENDAH  
KALURAHAN JATIREJO**

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO  
DAN  
LURAH JATIREJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JATIREJO  
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 7/PB/BPK/2023  
NOMOR : 7/PB/PEMKAL/2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JATIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Jum'at Tanggal lima belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Jatirejo, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

MENYETUJUI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jatirejo Tahun Anggaran 2024.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN JATIREJO  
  
HERY SUBIYAKTA

KALURAHAN KULON PROGO  
LURAH JATIREJO  
  
NOVIE BAYU WIDYASMARA